

BAB III

AHMAD NURCHOLISH: BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

3.1 Biografi Ahmad Nurcholish

3.1.1 Kehidupan Ahmad Nurcholish

Ahmad Nurcholish adalah seorang aktivis dan juga pelaku pernikahan beda agama. Ia menulis semua pengalaman-pengalaman empiris di dalam pernikahan beda agamanya dalam buku “*Memoar Cintaku*” pada tahun 2004 bersama istrinya Ang Mei Yong. Lahir pada 7 November 1974 di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Keadaan keluarga yang sederhana, ayahnya seorang petani dan ibunya membuka toko di teras depan rumahnya. (Mohammad Monib, 2008:276)

Pendidikanya dimulai dengan belajar di sekolah kanak-kanak yang kebetulan diselenggarakan di rumahnya, karena bangunan SD yang tepat berada di depan rumahnya tidak tersedia untuk ruang kelas taman kanak-kanak. Pada saat menempuh pendidikan Sekolah Dasar, dia juga belajar di Madrasah Diniyah di dusun Palang. Selanjutnya Ahmad Nurcholish meneruskan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah yang dikelola di bawah

payung Yayasan Sunniyyah Selo, di desa Selo yang terkenal dengan cerita legenda “*Ki Ageng Selo*”.

Pada tahun 1990, ia melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu masuk Aliyah (di Yayasan yang sama). Berbeda dengan sekolah umum, disini sekolah untuk putra dan putri terpisah jauh dan hal ini yang menyebabkan kurangnya interaksi dari keduanya. Setelah melanjutkan pendidikannya ke Aliyah, kemudian ia tertarik untuk memasuki Pondok Pesantren tepatnya di Pondok Pesantren Al- Faqih asuhan Kiyai Fahrur Razi Midchol, ini merupakan pesantren tempat menghafal (*tahfidz*) Al-Qur’an. Dalam sehari-hari harus mengaji dengan cara *bil ghaib* (tanpa melihat teks Al-Qur’an) sebanyak dua kali. (Ahmad Nurcholish, 2004: 17)

3.1.2 Petualangan Ahmad Nurcholish Dalam Mendapatkan Cinta

Dalam buku “*Memoar Cintaku*” (2004), petualangan Ahmad Nurcholish dimulai setamat ia menyelesaikan studi Madrasah Aliyah (1993), yang terfikirkan dalam benaknya adalah bagaimana dapat pekerjaan dan melanjutkan kuliah. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta, awalnya ia bekerja di bilangan Wijaya Kusuma Jakarta Selatan sebagai *cleaning service*.

Hingga suatu hari ia mendapatkan tawaran untuk tinggal di rumah sahabatnya yang kebetulan rumahnya tak jauh dari tempat mereka bekerja, dan ia pun menerima tawaran itu. Di rumah ini toleransi Ahmad Nurcholish pun diuji, karena kebetulan temannya ini adalah orang Batak

yang beragama Protestan. Sering mereka berdebat mengenai masalah keagamaan dari soal Tauhid hingga makna ibadah atau ritual, semua itu berlangsung kritis, hangat tetapi bersahabat, karena motivasinya memang sekedar untuk saling memahami keyakinan masing-masing.

Lama kemudian ia mulai berkenalan dengan remaja masjid di Baitussalam. Pergaulan dengan remaja masjid mengahntarkannya terlibat dalam berbagai kegiatan seperti:

- 1) YISC (Youth Islamic Study Club) Al-Azhar yang berbasis keluarga masjid, anggotanya pun sangat beragam dari mahasiswa hingga pekerja kantoran dan wiraswasta.
- 2) Paramadina, II MaN, Tazkia Sejati, FORMACI, HMI dan lain sebagainya.

Perjumpaannya dengan berbagai kalangan membuat pemikirannya semakin terbuka. Jika dulu ia sangat fanatic dengan apa yang ia yakini kebenarannya yang terkait dengan masalah keagamaan, maka ia berubah menjadi lebih kritis dan lebih tertarik dengan pemahaman-pemahaman baru mengenai keagamaan. Di bulan Oktober 2000, YISC menerima undangan dari forum *interfaith*, generasi Muda Antar Iman (Gemari) yang intinya merupakan ajang pertemuan orang muda “melintas batas”, jika sudah bertemu tak tampak mana yang Hindhu, Budha, Islam, Kristen dsb. Karena semua berbaur dengan ikatan persaudaraan dan muncul dari sebuah kesadaran bahwa kita sama dimata Tuhan.

Hingga suatu hari Gemari tengah merancang sebuah acara drama-musik kolosal yang akan melibatkan anak-anak muda serta musisi dari berbagai agama. Untuk pertama kalinya ia ditunjuk sebagai memegang sebagai ketua dan ia ditunjuk untuk mencari seorang sekretaris, nyaris tidak ada yang bersedia, hingga akhirnya Ahmad pun menunjuk seorang gadis keturunan Cina yang bernama Ang Mei Yong yang lebih akrab dipanggil Mei-Mei yang sangat kebetulan Mei-Mei pun bersedia. Disinilah mereka mau tak mau juga sering terlibat pembicaraan yang menyangkut tugas ataupun hal-hal yang lain, hingga muncul perasaan yang lain dalam diri Ahmad Nurcholish.

Perjuangan mendapat cinta Mei tidaklah mudah, selain agama yang menjadi kendala, ras dan keturunan juga mewarnainya. Hingga pada suatu hari cinta Ahmad kepada Mei ini terjawab Mei pun menerima cinta Ahmad Nurcholish, pada waktu itu keduanya berpikir mengenai permasalahan yang akan dihadapinya seperti orang tua yang mungkin tidak menyetujui, sebab menurut Mei bukan permasalahan dalam agama tetapi dalam masalah ras antara keturunan Tionghoa dengan keturunan Jawa yang sangat berbeda. Sehingga memungkinkan untuk tidak mendapat persetujuan dari pihak orang tua Mei, serta bagaimana tanggapan dan reaksi teman-teman Ahmad seperti YISC Al-Azhar nantinya.

Dua tahun sudah hubungan keduanya, akhirnya dalam keduanya pun memutuskan untuk menikah. Perjuangan mereka untuk mendapat restu dari orang tua Mei mereka lakukan, hingga hasilnya pun memuaskan, Mei dan Ahmad pun mendapat restu dari orang tua dan saudara-saudara Mei, begitu pula orang tua dan saudara-saudara Ahmad Nurcholish yang pada awalnya bertanya mengenai perbedaan agama pada keduanya. Ahmad pun berusaha menegaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahli kitab seperti dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, dan akhirnya mereka juga merestui keduanya.

Tanggal 8 Juni 2003 pernikahan Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong pun terlaksanakan. Pukul 09.45 prosesi ijab kabul terlaksanakan dengan memberi mas kawin berupa 8,8 gram emas tunai (menurut kepercayaan orang Tionghoa angka 88 merupakan angka keberuntungan), dan pada pukul 11.15 WIB rombongan meluncur ke Lithang Matakin untuk mendapatkan perestuan (prosesi secara agama Konghuchu). Pada perestuan ini Ahmad hanya menyaksikan ritual yang dilakukan istri dan rohaniawannya saja.

Pasca pernikahan, permasalahan yang dihadapi mereka tak berujung sampai disitu saja, pro dan kontra dari pernikahan mereka dapatkan apalagi dari pihak YISC Al-Azhar yang jelas-jelas menentang keduanya. Hingga akhirnya 18 Juni 2003 Ahmad Nurcholish resmi mengundurkan diri dari organisasi itu dan lebih fokus pada organisasi

Gemari dan ICRP yang lebih mendukung mereka, meski dalam hati ia berat hati untuk meninggalkan YISC yang telah membesarkan namanya.

Kehidupan tidak jauh dari permasalahan, meliputi dari pihak KUA yang tidak mau mencatat pernikahan mereka serta pada kehidupan awal di dalam pernikahan, misalnya cara makan yang berbeda, hobi, serta menu yang masing-masing berbeda. Tetapi semuanya tidak menjadi kendala bagi mereka untuk menjadi keluarga yang bahagia, hingga lahirlah dua orang anak hasil pernikahan dan cinta mereka “Melvin Reynard Alviano dan Malvin Reizen Alviano” . (Ahmad Nurcholish,2004; 27)

3.1.3 Karya-karya Ahmad Nurcholish

Sebagai seorang aktivis, Ahmad Nurcholish juga pernah aktif dalam mengajar agama (fiqih dan bahasa Arab) di Madrasah Diniyah, mengajar study Ilmu Al-Qur’an dan Study Islam di YISC Al-Azhar, narasumber di Radio Tri Jaya FM (Percikan Ramadhan, 2000), dan Radio 68 H (Pilar Demokrasi, 2003 & 2008). Diantara karya-karya yang sudah populer ialah:

- a) Memoar Cintaku (Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama)
{LKiS: 2004}
- b) Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen, dan Analisis Kebijakan
Ed. {ICRP Komnas Ham 2005}
- c) Ciptakan Nilai, Kunci Hidup Sukses dan Maksimal (Bersama Hartono dan Jarot Wijanarko) {HHK:2007}

d) Enterpreneur Sejati Menciptakan Nilai, Kisah Sukses Tanu Sutomo (HHK:2008)


e) 60 Pengusaha Sukses Bersama IFA {IFA:2008}

Demikianlah diantara karya-karya Ahmad Nurcholish yang teridri dari berbagai macam disiplin ilmu.

3.2 Pendapat Ahmad Nurcholish Tentang Nikah Beda Agama


3.2.1 Pernikahan Beda Agama

Menurut Ahmad Nurcholish, pernikahan beda agama adalah:



“Janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik walau dia menarik hati kalian. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walau dia menarik hati

kalian. Mereka akan mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada seluruh umat manusia supaya mereka mengambil pelajaran ” (QS, al-Baqarah [2]: 221).



“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi perempuan) yang menjaga kehormatannya dari perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar setelah beriman, maka hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”.(QS,Al-Ma'idah[5]:5).

Pernikahan umat Islam dengan umat agama lain diperselisihkan para ulama. *Pertama*, ulama yang mengharamkan, seperti Atha`, Ibn `Umar, Muhammad ibn al-Hanafiyah, al-Hadi (salah seorang imam Syi`ah Zaidiyah). Mereka berpatokan pada sejumlah ayat. Yaitu, al-Mumtahanah (60): 10 yang melarang pernikahan umat Islam dengan orang kafir;al-Baqarah (2): 221 yang melarang menikahi orang-orang Musyrik. Dua ayat

ini, demikian mereka berargumen, telah menghapus kebolehan menikahi orang Ahli Kitab, sebagaimana dalam al-Ma'idah (5): 5. Mengacu pada al-Mumtahanah tersebut, Umar ibn Khattab menceraikan dua istrinya yang kafir, Binti Abi Umayyah ibn Mughirah dari Bani Makhzum yang kemudian dikawin Mu'awiyah ibn Abi Sufyan; dan Ummu Kultsum binti `Amr ibn Jarwal dari Khuza'ah yang kemudian dikawin Abu Jahm ibn Hudzafah ibn Ghanim al-`Adawi. Sikap Umar ini diikuti Thalhah ibn Ubaidillah. Ia menceraikan isterinya yang kafir, Arwa binti Rabi'ah ibn al-Harits ibn Abdul Muththalib. Alkisah, Umar ibn Khattab pernah hendak mencambuk seorang Muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab (yang dahulu meliputi Nashrani dan Yahudi).

Kedua, ulama yang menghalalkan pernikahan dengan Ahli Kitab (meliputi Yahudi dan Nashrani; Rasyid Ridla memasukkan Majusi, Hindu, Buddha, dan Konfusius sebagai Ahli Kitab). Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibn Abbas melalui Ali ibn Abi Thalhah, perempuan Ahli Kitab dikecualikan dari al-Baqarah 221. Pendapat ini didukung Mujahid, `Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Makhûl, al-Hasan, al-Dlahhak, Zaid ibn Aslam, dan Rabi' ibn Anas. Thabathaba'i berpendirian, pengharaman pada al-Baqarah 221 itu terbatas pada orang Watsani (penyembah berhala).

Menurut Rasyid Ridla, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah sah. Ini, menurut Ridla, karena Tuhan orang Islam dan Ahli Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan mereka

pada hakekatnya satu; di dalam kitab suci masing-masing terkandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan, percaya pada hari akhir, dan beramal saleh. Ridla menambahkan, dengan pernikahan itu Ahli Kitab bisa mengetahui kesamaan ajaran sekaligus perbedaannya antara Islam dan Yahudi-Nashrani.

Ketiga, ulama yang membolehkan pernikahan umat Islam dengan non-Islam secara mutlak. Mereka berpendirian, al-Ma'idah: 5 telah menghapus larangan pernikahan dengan orang Musyrik dan Kafir. Dalam ushul fikih ada teori, ketika beberapa ayat saling bertentangan dan tak mungkin dikompromikan, solusinya adalah naskh. Yaitu ayat pertama turun dibatalkan oleh ayat yang belakangan turun. Dalam konteks tiga ayat di atas, ayat yang terakhir turun adalah al-Ma'idah: 5, sehingga dimungkinkan untuk menganulir dua ayat yang turun lebih awal, yaitu QS, al-Baqarah: 221; al-Mumtahanah: 10.

Perbedaan pandangan itu menegaskan satu hal. Satu dalil yang sama ketika dipahami orang berbeda ada kemungkinan melahirkan produk hukum berbeda pula. Itu sebabnya, hukum nikah beda agama masih diperselisihkan para ulama dan prakteknya pun cukup beragam. Ketika Umar ibn Khattab berkirim surat pada Hudzaifah agar yang bersangkutan menceraikan istrinya yang non-Islam, ia bertanya pada Umar, ”“apakah Anda menyangka bahwa pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab haram?”. Ia menjawab, tidak. Saya hanya khawatir. Sejarah mencatat para sahabat Nabi yang melakukan

nikah beda agama adalah Utsman ibn `Affan, Thalhah ibn Abdullah, Khudzaifah ibn Yaman, dan Sa`ad ibn Abi Waqash.

Nabi mempunyai budak perempuan Kristen Koptik, Maria al-Qibtiyah. Dari perempuan ini Nabi punya anak laki-laki, Ibrahim. Juga, salah satu menantu Nabi ada yang beragama non-Islam. Zainab binti Muhammad SAW menikah dengan ibn al-`Ash, laki-laki yang pernah memerangi Nabi dalam Perang Badar dan Uhud. Selama enam tahun, Ibn al-`Ash mengikuti agama lamanya untuk kemudian masuk Islam tanpa ada pernikahan baru. Pernikahan mereka ini melahirkan dua anak, Umâmah dan Ali. Ali meninggal dalam usia belia. Sementara Umamah kelak menikah dengan Ali ibn Abi Thalib setelah istrinya (Fathimah) wafat. Ketika Ali ibn Abi Thalib meninggal, Umâmah menikah dengan al-Mughirah ibn Naufal ibn al-Harits ibn `Abd al-Muththalib.

Pertanyaannya kemudian bagaimana perihal pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim? Legalitas pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab pun diperdebatkan para ulama fikih hingga kini. Pertama, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di antara mereka adalah haram. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan.

1.) Tidak seperti dalam menegaskan kehalalan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 5 tak menjelaskan halal dan haramnya pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tak adanya penjelasan itu, menurut jumbuh

ulama, menunjukkan bahwa pernikahan di antara mereka tak sah dan tak diakui. Pendapat ini ditopang (konon) oleh hadits dari Jabir ibn Abdillah, natazawwaju nisa'a ahl al-kitab, wa la yatazawwajuhum nisa'una (kita boleh menikahi perempuan Ahli Kitab, tapi mereka tak boleh menikahi perempuan kita yang muslim).

Namun, sebagian ulama meragukan kesahihan dan validitas hadits itu. Apa yang disebut sebagai hadits tersebut sebenarnya adalah (mirip dengan) pernyataan Umar ibn Khattab. Umar berkata, al-muslim yatazawwaju al-nashraniyah wa la yatazawwaju al-nashrani al-muslimah (laki-laki muslim boleh menikah perempuan Nashrani dan tidak sebaliknya).

2.) Sejarah memang mencatat, Umar ibn Khattab adalah khalifah yang keras menolak pernikahan beda agama, baik antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli Kitab, maupun perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab.

Sesuai dengan kodratnya, demikian mereka berargumen, perempuan mudah goyah dan terpengaruh sehingga dikhawatirkan si perempuan muslimah akan pindah ke agama sang suami. Dan keluarga ini dikhawatirkan akan memproduksi anak-anak yang kafir. Abu Abdillah pernah berkata, “saya tak suka laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi atau Nashrani, karena khawatir anak-anaknya kelak akan menjadi Yahudi dan Nashrani. Ini menunjukkan pernikahan juga memiliki tujuan-

tujuan politis misalnya untuk menarik pasangan hidupnya (istri) ke dalam agama dirinya (suami). Ketika umat Islam menjadi minoritas, motif politik di balik pernikahan amat mungkin terjadi. *Kedua* ulama fikih yang membuka kemungkinan dibolehkannya pernikahan tersebut. Alasannya;

- 1) Dengan mengacu pada teori al-iktifa' dalam bahasa Arab. Al-Ma'idah ayat 5 yang menyebutkan kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dipandang cukup (iktifa') untuk menegaskan kehalalan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Seandainya dieksplicitkan, ayat itu akan berbunyi demikian, "Dihalalkan menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan perempuan Ahli Kitab sebelum kalian, sebagaimana juga dihalalkan menikahi laki-laki yang menjaga kehormatannya dari kaum mukmin dan Ahli Kitab sebelum kalian". Gaya bahasa seperti ini dalam gramatika bahasa Arab disebut min bab al-iktifa'.
- 2) Tidak ada dalil yang jelas (*sharih*) dan tegas (*qath`i*) dalam al-Qur'an yang melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tidak sebagaimana terhadap orang musyrik dan kafir, al-Qur'an tak menyebutkan status hukum pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Sebuah kaidah fikih yang (masih diperselisihkan) menyatakan, ketiadaan dalil itu bisa dimaknai sebagai dalil (*adam al-dalil huwa al-dalil*) bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Penting dicatat, pelarangan pernikahan

perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab tercantum dalam buku-buku tafsir dan fikih dan bukan dalam al-Qur`an dan hadits mutawatir.

- 3) Alasan yang menyatakan bahwa perempuan mudah goyah dan terpengaruh bukan dalil al-Qur`an dan hadits mutawatir. Itu pernyataan sebagian ulama klasik yang diacukan pada sebagian realitas sosial saat itu. Sekarang, tatkala perempuan kian otonom akibat mobilitas vertikal dan mutu pendidikan perempuan yang terus membaik, alasan itu tak memuaskan. Faktanya, sekurangnya dalam konteks keindonesiaan, banyak perempuan muslimah masih memeluk Islam walau yang bersangkutan menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tak sedikit pula, anak-anak mereka mengikuti agama ibunya, Islam. Sebuah kenyataan historis, setelah Zainab binti Muhammad SAW pisah ranjang dengan suaminya (Ibn al-`Ash) selama enam tahun (Zainab di Madinah, sementara Ibn al-`Ash di Mekah), di ujungnya sang suami lah yang mengikuti agama si isteri. Ibn al-`Ash yang musyrik akhirnya masuk Islam dan hijrah ke Madinah, tinggal satu rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Keterangan ini merupakan isi dalil yang menerangkan bahwa, jika suami bukan seorang muslim dan istrinya adalah seorang muslimah, maka keduanya harus pisah.

Terlepas dari argumen normatif-historis itu, banyak ulama kontemporer tak merekomendasikan nikah beda agama. Bukan karena status

hukumnya diperselisihkan para ulama, melainkan karena nikah beda agama mengandung potensi konflik dan ketegangan tak perlu dalam keluarga. Di samping ada kisah sukses, demikian mereka menegaskan, terlampau banyak cerita kegagalan nikah beda agama. Kata mereka, orang bijak akan mencari pandangan hukum yang paling sedikit mengandung resiko dan mafsadat.

Jadi, menurut Ahmad Nurcholish, nikah beda agama adalah soal pilihan. Jika yakin bahwa hal itu dapat kita lakukan, mampu kita jalankan, maka silakan untuk ditempuh. Tetapi jika masih ada keraguan, sebaiknya dipikirkan ulang. <http://www.ahmadnurcholish.wordpress.com> (02 Oktober 14:12)

Tujuan Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama, selain Allah mungkin telah menjadikan jodoh atau pasangan bagi keduanya, sehingga Ahmad Nurcholish harus menjalani meski banyak tantangan. Dan tentangan ini, Ahmad Nurcholish pun memiliki misi bahwa argumen larangan nikah beda agama bukanlah satu-satunya pandangan dalam Islam. Karena itu, sebagai penganut yg lebih cenderung menyakini bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan dalam Islam, maka Ahmad Nurcholish melakukannya. Boleh disebut ini dalam rangka mendobrak "tabu" yg telah mapan di tengah masyarakat saat ini.

Terkait dengan pepatah Jawa yang senada dengan QS. Al-Fathir ayat 35 “ *Siji pesthi, loro jodo, telu wahyu, papat pangkat, lima dunya*”. Artinya pertama adalah kematian, kedua adalah jodoh, ketiga adalah wahyu,

keempat adalah jabatan atau pangkat, kelima adalah harta dunia. Itulah hal-hal yang merupakan kepastian (takdir) Allah SWT yang tidak dapat digeser apalagi diubah manusia, dan sebelum manusia lahir ke dunia, kelima hal tersebut telah digariskan Allah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Begitulah makna yang dapat diungkap dari pepatah Jawa tersebut. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan Ahmad Nurcholish ini sudah tentunya adalah jodoh dan kasih sayang dari Allah SWT. (Suyadi as-Salamani, 2009: 2)

Adapun latar belakang pendapat Ahmad Nurcholish mengenai pernikahan beda agama ini, seperti yang dikatakan:

Sebelumnya saya sendiri (semasih belajar agama di pesantren Itsanawiyah - Aliyah, setingkat SMP-SMA), saya belum pernah secara intens membahas tentang pernikahan beda agama. Kurun ketika aktif menjadi aktivis pemuda mesjid dan LSM/NGOlah saya intens mendalami masalah ini, sehingga akhirnya berkesimpulan memang Islam tidak pernah melarang. Saya mengambil kesimpulan tersebut setelah membaca, menelaah sekian banyak buku, baik yg berbahasa Indonesia maupun yg masih berupa "kitab kuning" yakni, buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab yang menjadi bahan ajar atau rujukan di dunia pesantren maupun perguruan tinggi Islam. (<http://www.ahmadnurcholis.wordpress.com>) (10 Oct 2010, 16.45)

Pernikahan semacam ini pernah terjadi pada zaman Rosulullah, bahkan beliau sendiri pernah melakukan pernikahan beda agama ini. Intinya pernikahan beda agama boleh dilakukan, seperti menurut Syaikh Kamil Muhammad dalam "Fiqih Wanita", bahwa seorang Muslim boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab dan masih banyak lagi.

3.2.2 Prinsip Spiritual Pengelolaan Keluarga Pernikahan Beda Agama

Ada beberapa prinsip dalam pernikahan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya dalam mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip spiritual pengelolaan keluarga pernikahan beda agama:

1. Prioritaskan Titik Temu Tujuan Beragama dan Ajaran Agama

Pokok ajaran agama apapun adalah iman adanya Tuhan, yaitu Dzat pencipta manusia dan seluruh makhluk di alam semesta, Tuhan merupakan orientasi utama nilai-nilai kebenaran dan sumber segala kekuatan. Melihat berbagai macam perbedaan pada setiap agama hemat kata "*semua agama benar*" tidak perlu lagi dipermasalahkan, sebab ungkapan itu benar adanya. Semua agama sama dalam nilai-nilai kebenaran substansial di atas, dalam hal itu tidak ada bedanya antara Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan Tao. Karena itu pasangan NBA (Nikah Beda Agama) sejatinya bersatu padu dalam platform dasar agama Semantik ini. Kedepankan kesadaran untuk berakhlak sebagaimana menjadi semangat bersama ajaran dasar agama-agama. Satukan diri dan bangunan rumah tangga pada titik temu agama-agama ini.

2. Kedepankan Sikap Lapang Dada dan Spirit Toleran

Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT memang memurkai pemeluk agama Yahudi karena telah menyelengkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Musa AS, begitu pula terhadap pengikut agama Kristiani yang mengubah konsep keesaan Tuhan dari Isa al-Masih menjadi Trinitas.

Sayangnya umat Islam di Indonesia lebih banyak melihat kesalahan mereka daripada kebbaikannya, tragisnya mereka merasa lebih baik dan lebih suci dan seakan-akan umat pilihan Allah “*Khairu Ummah*”.

Perlu disadari bahwa keberadaan keragaman agama-agama merupakan takdir dan kehendak suci Allah. Dia menghendaki adanya keberagaman ini agar kita bisa berlomba dalam melakukan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Bukankah Allah telah menjamin adanya kebebasan beragama? Bukankah Muhammad dilarang dan ditegur oleh Allah karena berupaya memaksa manusia untuk beriman dan berIslam? Bukankah pluralitas bisa diyakini sebagai *grand design* Allah? Semua itu merupakan Maharahasia, hanya Allah yang Maha mengetahui maksud dan tujuan inisi keberagamaan ini. Islam begitu tegas menggarai hak kebebasan nurani sebagai salah satu paket kebebasan beragama. Karena itu luaskan dan lapangkan hati kepada siapa pun, terimalah mereka bagaimanapun kualitas dan kondisi mereka. Bagaimana mungkin kita dapat mengeluarkan manusia (*yukhiruju al-nas min al-dhulumat ila an-nur*) dari kualitasnya yang buruk dan jelek bila kita menjauhi dan meninggalkan mereka?

3. Kuatkan dan Suburkan Kasih Sayang

Seperti dalam Al-Qur’an, bahwa dalam spiritualitas kokohnya biduk rumah tangga terletak pada upaya mengutakan sendi-sendi keterangan (*sakinah*) bila sudah terkait dalam pernikahan. Keduanya mesti berupaya mengatasi guncangan bahtera rumah tangga, akibat kerikil atau batu-batu

penghalang langkah hidup mereka dan hal itu akan dialami oleh pasangan-pasangan rumah tangga. Di sinilah mereka perlu memupuk dan terus menyiram *mawaddah*, cita yang sudah ada. Saat bersamaan mesti dirawat agar terus mekar dan mewangi *wa rahmah*, kasih sayang yang dimiliki Allah dalam sifat dan nama Allah dalam *al-asma al-husna*.

4. Bangun Komunikasi yang Sehat

Selain cinta dan kasih sayang, rukun kebahagiaan dalam rumah tangga adalah terjadinya komunikasi yang sehat, yaitu komunikasi yang berimbang antara suami dan istri. Tidak boleh terjadi hirarki dan superioritas. Bagaimanapun komunikasi dengan pasangan itu penting untuk menjembatani hati dan perasaan suami istri, komunikasi yang lancer dan aktif dapat menjalin cinta, kebersamaan yang dilalui terasa semakin indah dan berkesan. Ketika perasaan cinta dan kasih sayang menjadi sesuatu yang amat dibutuhkan, komunikasi adalah alat penting untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, selain untuk memecahkan masalah.

5. Sadari Kesetaraan Manusia

Dalam pandangan Islam semua manusia terlahir suci, mulia dan merupakan makhluk terhormat di mata Sang Pencipta. "*Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah*", setiap bayi terlahir dalam kualitas suci, tidak menanggung dosa waris Adam, pun tidak memikul kesalahan ayah ibunya karena berhubungan seksual atau hamil di luar nikah. Dalam kasus anak yang lahir di luar nikah, ayah dan ibunya yang berdosa, terjerembab dalam

seks bebas, seks pranikah atau kumpul kebo. Karena itu menikah dalam kondisi nikah beda agama yang lebih terhormat dan merupakan “*syariat*” yang benar, jauh lebih baik dari pada “*kumpul kebo*”. Hormati manusia kalau kita butuh dihormati, jangan pula menyakiti manusia jika kitapun tidak mau menyakiti. Iblis diusir dan dilaknat Allah karena melakukan tindakan rasialis, diskriminatif, dan merasa superior atas Adam. Kita bukan keturunan Iblis, melainkan keturunan Adam. Kita sadari pangkal keberadaan kita berasal dari nenek moyang satu, yaitu Adam. Tuhan pun hanya satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Marilah kita tempatkan manusia secara terhormat dan bermartabat sebagaimana penciptanya sendiri tetap mengasihi dan menyayangi meski ia begitu mengingkari dan durhaka. Manusia di mana pun tetap manusia, ia adalah diri kita sendiri. Ia berdaging, berdarah, bernyawa, dan berperasaan serta berhati sama persis seperti diri kita sendiri.

6. Cari dan Temukan Makna Hidup dan Hidup Bermakna

Makna hidup dan hidup bermakna itu pada uluran-uluran tangan kita kepada sesama kita, makna hidup itu kita rasakan saat kita menyenangkan orang lain. Hidup bermakna akan kita rasakan nikmatnya bila kita duduk di tengah-tengah fakir miskin. “*Bunda Teresa*” begitu bahagia dirinya dan bahagia pula kaum miskin, orang sakit, dan lansia-lansia terlantar yang menemani. Maka benar Isa al-Masih saat berkata “ Pergilah kalian temui orang-orang papa nan miskin, Mereka adalah kekasihku”. Begitu mulia nubuat Muhammad saat bersabda, “Carilah aku ditengah-tengah kaum

miskin!”. Muhammad pun berdoa, “Ya Allah, bangkitkan aku kelak di akherat bersama orang-orang miskin”

7. Objektivitas Dalam Beragama

Sikap objektif dalam beragama sangat penting dimiliki oleh siapapun, terutama pasangan nikah beda agama, apa yang dimaksud dengan sikap objektif?

- 1) Sadari bahwa agama adalah hak dasar setiap manusia, agama merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Agama adalah *personal business*, tugas dan kewajiban kita adalah berakhlak mulia seperti yang diajarkan agama kepada kita.
- 2) Mengakui semua orang berhak meyakini dan mengimani agamanya. Seperti halnya kita berhak mempertahankan iman dan agama kita, orang beragama lain memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 3) Semua agama mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, etika, sikap yang baik dan benar. Karena itulah perlakukan semua manusia secara utuh dan sempurna, karena kenyataannya kita pun ingin diperlakukan secara sempurna.

8. Berdoalah Hidayah dan Inayah Untuk Kekokohan Rumah Tangga

Doa adalah pengakuan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada “Sang Khalik”, Sang pencipta manusia dan alam semesta. Doa diajarkan Tuhan agar manusia sadar dan insyaf diri bahwa dirinya sangat lemah dan tidak berdaya. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengutakan motivasi luhur

kita dalam berkeluarga, menyuburkan kasih sayang kita dan menjadikan rumah tangga langgeng, harmonis, sejahtera dan bahagia. (Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008. 211)

3.3 Pendapat Ahmad Nurcholish Tentang Keluarga Sakinah

3.3.1 Keluarga Sakinah Menurut Ahmad Nurcholish

Segala sesuatu itu tergantung dari pada niat. Rosulullah SAW telah memandu kita untuk melandaskan segala aktivitas dan perbuatan pada tonggak awal yang disebut niat. Menurut Ahmad Nurcholish bahwa motivasi yang luhur untuk menikah adalah niat, termasuk juga adalah menikah dengan orang yang berbeda agama sekalipun, karena menurutnya pula “ Aku tidak mencari seorang istri, tetapi mencari seorang ibu untuk anak-anakku.” Seperti yang kita ketahui setelah menikah dan memiliki buah hati, anak akan menjadi pelipur lara, penyejuk mata, penguat cinta dan kasih sayang. Dibalik itu anak akan menjadi “penyelamat” ketika bahtera rumah tangga mengalami kegoncangan. Kemudian alangkah sempurna seorang perempuan mendapatkan seorang suami idaman, sebaliknya sungguh tenang, damai, dan tentram seorang laki-laki mendapatkan seorang istri idaman. Sungguh semua itu merupakan “kado” hidup oleh Allah (Ahmad Nurcholish dan Moh Monib, 2008:128)

Dari penjelasan Ahmad Nurcholish bahwa pengertian sakinah yakni kebahagiaan, ketentraman, dan rasa damai yang diberikan Allah kepada

seluruh umat manusia itu berawal dari sebuah niat yang baik, karena jika segala sesuatu tidak berdasarkan niat segala sesuatu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan atau sakinah. (Ahmad Nurcholish dan Moh Monib, 2008: 130)